

# WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 30 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

### DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

#### WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Qanun a. Kota Sabang Nomor Tahun 2019 1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat:

- Undang-Undang Tahun Nomor 10 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 23 10. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 28. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 7);
- 29. Peraturan Walikota Sabang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 55);
- 30. Peraturan Walikota Sabang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 55);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 32. Peraturan Walikota Sabang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 12);
- 33. Peraturan Walikota Sabang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 19);
- 34. Peraturan Walikota Sabang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 26);

- 35. Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 30);
- 36. Peraturan Walikota Sabang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 32);
- 37. Peraturan Walikota Sabang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 43);
- 38. Peraturan Walikota Sabang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 46);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN
ANGGARAN 2018

#### Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas:

(1)Pendapatai	1
---------------	---

b. dana perimbangan	Rp489.653.789.249,00
c. lain-lain pendapatan daerah	
yang sah	Rp70.223.319.420,19
jumlah pendapatan	Rp617.065.184.869,55
Relania	

(2) Belanja

a. belanja tidak langsung

a. pendapatan asli daerah

1) belanja pegawai	Rp214.669.657.783,00
2) belanja bunga	Rp0,00
3) belanja subsidi	Rp3.250.000.000,00
4) belanja hibah	Rp10.661.332.602,00
5) belania bantuan sosial	Rp7.505.132.855.00

6) belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota

dan pemerintah desa Rp477.369.761,00

7) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa Rp36.244.955.835,00

8) belanja tidak terduga Rp81.324.500,00 Rp272.889.773.336,00

Rp57.188.076.200,36

b. belanja langsung

1) belanja pegawai Rp63.887.146.074,90
2) belanja barang dan jasa Rp148.805.835.314,50
3) belanja modal Rp113.657.122.720,43
jumlah belanja langsung Rp326.350.104.109,83

jumlah belanja <u>Rp599.239.877.445,83</u> surplus/(defisit) <u>Rp17.825.307.423,72</u>

3. Pembiayaan:

a. penerimaan Rp76.867.266.952,27 b. pengeluaran Rp0,00 Rp76.867.266.952,27 sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp94.692.574.375,99

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang pada tanggal 9 Agustus 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

**NAZARUDDIN** 

Diundangkan di Sabang pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 30



# PEMERINTAH KOTA SABANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	614.115.263.543,57	617.065.184.869,55	2.949.921.325,98	100,48
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.609.405.392,57	57.188.076.200,36	10.578.670.807,79	122,70
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.920.213.250,00	5.817.415.251,00	897.202.001,00	118,24
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.897.206.800,00	19.390.466.915,30	6.493.260.115,30	150,3
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.005.782.626,57	2.009.307.861,00	3.525.234,43	100,18
1.1.4	Zakat	3.400.000.000,00	3.189.711.018,50	(210.288.981,50)	93,82
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.386.202.716,00	26.781.175.154,56	3.394.972.438,56	114,52
1.2	DANA PERIMBANGAN	497.880.208.532,00	489.653.789.249,00	(8.226.419.283,00)	98,35
1.2.1	Dana Transfer Umum	363.713.501.532,00	362.490.858.188,00	(1.222.643.344,00)	99,66
1.2.2	Dana Transfer Khusus	134.166.707.000,00	127.162.931.061,00	(7.003.775.939,00)	94,78
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	69.625.649.619,00	70.223.319.420,19	597.669.801,19	100,86
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.715.760.000,00	4.367.680.000,00	(348.080.000,00)	92,62
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11.132.067.619,00	12.077.817.420,19	945.749.801,19	108,50
1.3.4	Pendapatan Dana Penyesuaian	53.777.822.000,00	53.777.822.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	670.913.107.872,42	599.239.877.445,83	(71.673.230.426,59)	89,32
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	296.290.341.479,62	272.889.773.336,00	(23.400.568.143,62)	92,10
2.1.1	Belanja Pegawai	241.913.123.455,62	214.669.657.783,00	(27.243.465.672,62)	88,74
2.1.3	Belanja Subsidi	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	100,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.749.960.000,00	10.661.332.602,00	(1.088.627.398,00)	90,74
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.110.000.000,00	7.505.132.855,00	5.395.132.855,00	355,69
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	500.000.000,00	477.369.761,00	(22.630.239,00)	95,47
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	36.267.258.024,00	36.244.955.835,00	(22.302.189,00)	99,94
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	81.324.500,00	(418.675.500,00)	16,26
2.2	BELANJA LANGSUNG	374.622.766.392,80	326.350.104.109,83	(48.272.662.282,97)	87,11
2.2.1	Belanja Pegawai	67.987.940.839,00	63.887.146.074,90	(4.100.794.764,10)	93,97
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.887.744.365,00	148.805.835.314,50	(32.081.909.050,50)	82,26
2.2.3	Belanja Modal	125.747.081.188,80	113.657.122.720,43	(12.089.958.468,37)	90,39

LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.797.844.328,85)	17.825.307.423,72	74.623.151.752,57	(31,38)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56.797.844.328,85	76.867.266.952,27	20.069.422.623,42	135,33
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	56.797.844.328,85	76.867.266.952,27	20.069.422.623,42	135,33
	PEMBIAYAAN NETTO	56.797.844.328,85	76.867.266.952,27	20.069.422.623,42	135,33
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	94.692.574.375,99	94.692.574.375,99	0,00

SABANG, 09 Agustus 2019

**WALIKOTA SABANG** 

**NAZARUDDIN**